LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2005

BISMILLAHIRRAHMAN NIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor1092);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Tambahan Lembaran Negera Nomor 3688);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Peratanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 29 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
23. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
Dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2005**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 1.215.367.753.795,39	
2. Belanja	Rp. 690.703.232.485,52	
Surplus/Defisit		Rp. 524.664.521.309,87
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp. 555.188.173.814,13	
b. Pengeluaran	Rp. 1.079.852.695.124,00	
Surplus/Defisit		Rp. (524.664.521.309,87)

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.350.579.937.795,39 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 864.787.816.000,00
b. Realisasi	Rp. 1.215.367.753.795,39
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 350.579.937.795,39

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (328.355.290.914,48) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggran belanja setelah perubahan	Rp. 1.019.058.523.400,00
b. Realisasi	Rp. 690.703.232.485,52
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.(328.355.290.914,48)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp.678.935.228.709,87 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/ defisit setelah perubahan	Rp. (154.270.707.400,00)
b. Realisasi	Rp. 524.664.521.309,87
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 678.935.228.709,87

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp.678.935.228.709,87 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1). Setelah Perubahan	Rp. 555.188.173.844,13
2). Realisasi	Rp. 555.188.173.814,13
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (30,00)
b. Pengeluaran	
1). Setelah Perubahan	Rp. 400.917.466.444,13
2). Realisasi	Rp. 1.079.852.695.124,00
Selisih lebih/ (kurang)	Rp.678.935.228.679,87

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 2.337.017.700.746,00
b.Jumlah Utang	Rp. 22.120.370,00
c.Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.336.995.580.376,00

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, Saldo kas daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran kas sejumlah Rp. 1.050.242.935.124,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 januari	Rp. 555.188.173.814,13
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp. 1.215.367.753.795,39
	Rp. 1.770.555.927.609,52
c. Jumlah pengeluaran Kas	Rp. 720.312.992.485,52
d. Saldo Kas 31 Desember	Rp. 1.050.242.935.124,00

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Qanun ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan perhitungan APBD
2. Lampiran II : Laporan Aliran Kas
3. Lampiran III : Neraca Daerah
4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Agustus 2006 M
21 Ra'jab 1427 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/dto

H. TEUKU PRIBADI

Diundangkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 15 Agustus 2006 M
21 Ra'jab 1427 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. Harmawan, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 010073653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2006 NOMOR 8